

LIBERALISASI SEKTOR PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2004-2011

EDUCATION SECTOR LIBERALISATION IN INDONESIA, 2004-2011

Muhammad Solihin

*Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Riau Kepulauan, Batam, Indonesia
e-mail: sm10rome@gmail.com*

Abstrak

Peran negara yang mulai diminimalisir oleh sistem pemerintahan yang menganut ideologi neoliberalisme. Dimana peran negara yang telah diminimalisir dan saat ini lebih banyak menyerahkan wewenangnya pada sektor swasta. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif eksploratif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil Penelitiannya adalah bahwa paham neoliberalisme ini membuat bergesernya peran negara. Neoliberalisme menyusupkan kepentingannya melalui produk hukum di Indonesia seperti UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tentu bersifat sistemik pada program-program turunannya pada tataran kebijakan yaitu pertama, Badan Hukum Milik Negara; Kedua, Sekolah Bertaraf Internasional; Ketiga, World Class University; Keempat, PP No. 77 Tahun 2007 Tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing; Kelima, Vokasionalisasi Pendidikan Tinggi; Keenam, Manajemen Berbasis Sekolah; dan Ketujuh, Badan Hukum Pendidikan. Dimana program-program tersebut menyebabkan komersialisasi pendidikan. Kesimpulannya bahwa terdapat produk hukum yang telah dipengaruhi neoliberalisme sehingga menciptakan kesempatan komersialisasi pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Neoliberalisme, Komersialisasi.

Abstract

The state role began to be minimized by a system of government that embraces the ideology of neoliberalism. State Role has been minimized and currently, domination of authority lay on private sector. Research method which used was explorative descriptive qualitative. Technique of collecting data was by using documentation technique. Research results was that the notion of neoliberalism made the shifting of state role. Neoliberalism smuggled their interests through law or regulation in Indonesia such as Law No. 25 in 2007 concerning Foreign Investment and the Law 20 in 2003 concerning National Education System which was in systemic in derivative programs at the policy level: first, the State Owned Legal Entity; Second, the International School; Third, the World Class University; Fourth, PP 77 of 2007 concerning Open Business and Foreign Ownership Limitation; Fifth, Vocationalisation of Higher Education; Sixth, the School Based Management; and Seventh, the Board of Legal Education, where these programs led to the educational commercialization. In conclusion, that therewere laws that have been affected by neoliberalism thus creating commercialization opportunities of education in Indonesia

Key words: State Role, Neoliberalisme, Commercialization

PENDAHULUAN

Untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan negara ini secara eksplisit pada Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Akan tetapi implementasi pemenuhan anggaran pendidikan yang disepakati bersama oleh DPR dan Pemerintah pada tanggal 4 Juli 2005 hanya menetapkan kenaikan bertahap 2,7 persen per tahun hingga 2009, dengan rincian kenaikan 6,6 % (2004), 9,29 % (2005), 12,01 % (2006), 14,68 % (2007), 17,40 % (2008), dan 20,10 % (2009). Bandingkan dengan anggaran yang ternyata hanya dialokasikan sebesar 8,1 persen APBN pada 2005, 10,3 persen APBN 2006, 10,6 persen APBN 2007, dan 10,9 persen APBN 2008 (www.tempointeraktif.com). Untuk implementasi 20% anggaran untuk pendidikan saja masih belum disiplin padahal sebenarnya bangsa ini telah tertinggal oleh negara-negara di ASEAN (*Assosiation of South East Asian Nation*). Kita bisa bandingkan dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia yang pada 2011 ini anggaran pendidikannya mendekati 30% dari APBN, anggaran pendidikan Singapura juga sejak 2008 telah mengalokasikan 25% anggaran pemerintahannya untuk pendidikan, sedangkan Thailand 30% dari APBN.

Ketidakseriusan Indonesia dalam dunia pendidikan ini terbukti juga dari peringkat Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Indeks* (HDI) dalam istilah UNDP. Kita bisa melihat Tabel 1.2 dibawah ini. Indonesia menduduki peringkat 108 (0,600) yang termasuk kategori menengah kita bisa bandingkan dengan Negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura peringkat 27 (0,846), Brunei Darusalam peringkat 37 (0,805), Malaysia peringkat 57 (0,744), Thailand peringkat 92 (0,658), Philipina peringkat 97 (0,638) dan Indonesia hanya membawahi Vietnam yang peringkat 113 (0,572), dan Timor Leste peringkat 120 (0,502), sedangkan peringkat 1 (0,938) diduduki oleh Norwegia (UNDP.2010).

Tabel 1. Human Development Index ASEAN

No	Negara	HDI Value	Life	GDP	Keterangan	HDI Rank
			Expetacy (years)	perkapita (PPP US \$)		

1	Singapura	0.846	80.7	48,893	Sangat Tinggi	27
2	Brunei	0.805	77.4	49,915	Sangat Tinggi	37
3	Malaysia	0.744	74.7	13,971	Tinggi	57
4	Thailand	0.654	69.3	8,001	Menengah	92
5	Philipina	0.638	72.3	4,002	Menengah	97
6	Indonesia	0.600	71.5	3,957	Menengah	108
7	Vietnam	0.572	74.9	2,995	Menengah	113
	Timor					
8	Leste	0.502	62.1	5,303	Menengah	120
9	Lao PDR	0.497	65.9	2,321	Menengah	122
10	Cambodia	0.494	62.2	1,868	Menengah	124

Sumber : UNDP – Human Development Report 2010

Secara prinsip nilai IPM dihasilkan dari tiga variable penting yaitu: *Pertama*, Indeks kesehatan yang meliputi Umur Harapan Hidup (UHH) yaitu lamanya hidup (dan sehat). *Kedua*, Indeks pendidikan terdiri atas angka melek huruf (adult literacy rate) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). *Ketiga*, Indeks daya beli ditentukan melalui besaran pendapatan diukur dengan tingkat daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity*) (Hasdam, Sofyan. 2007). Dengan Kriteria Penilaian tersebut berarti Indonesia belum serius dalam kebijakan *human growth* di Indonesia. Kenyataan ini sungguh sangat miris mengingat pendidikan merupakan katalisator kemajuan semua bangsa-bangsa di dunia. Padahal pendidikan adalah harapan dimana setiap manusia bisa memperbaiki dirinya secara finansial dan pemikiran dimana kemampuan yang didapatnya dari pendidikan lah yang yang digunakan para penerima pekerjaan untuk dipekerjakan di lingkungan kerjanya.

Dari polarisasi ekonomi yang selanjutnya menyebabkan polarisasi sosial yakni kaum miskin akan selamanya miskin karena mereka kaum miskin tidak akan mampu berpendidikan karena kemampuan daya belinya terhadap pendidikan. Padahal secara konstitusi yang tertuang pada Pasal 31 UUD 1945 bahwa setiap warga negara yang berdomisili di negara ini berhak mengeyam pendidikan.

Sudah menjadi rahasia umum kenapa bangsa ini harus membuka investasi langsung selebar-lebarnya yaitu ketiadaan “Uang”. Sistem Pertumbuhan Cepat (*Rapid Growth System*)

yang menjadi andalan pembangunan bangsa Pemerintahan SBY-Boediono ini membutuhkan sangat banyak uang untuk melakukan akselerasi pertumbuhan yaitu dengan membuka selebar-lebarnya investasi langsung dari luar ataupun dalam negeri yang didukung oleh UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing. Trend liberalisasi pendidikan ini diamini Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo era Susilo Bambang Yhudoyono-Kala di depan Mahkamah Konstitusi, “Dunia pendidikan tidak dapat melepaskan diri dari perubahan-perubahan global seperti perdagangan bebas. Menghadapi perubahan-perubahan itu diperlukan ketentuan-ketentuan hukum agar investasi modal asing dapat masuk” (Arifin Anwar. 2007).

Jika pendidikan di kuasai oleh swasta dan lembaga kepentingan kelompok sepantasnya penulis merasa khawatir. Penulis merenungi sebenarnya apa yang paling esensial dari sebuah negara? Jawabnya adalah kepribadian sebuah negara. Kepribadian sebuah negara dibangun oleh pendidikan, oleh proses pemanusiaan dalam masyarakat yang berbudaya. Tentu pengaruh signifikan ideologi berperan besar membentuk kepribadian sebuah negara. sebenarnya berapa signifikan pengaruh ideologi dalam hidup kita? Padahal ideologi adalah merupakan ide/pandangan tertentu yang menjadi acuan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya dalam keadaan sadar maupun tak sadar.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah deskriptif eksploratif, yang dimaksud dengan penelitian model ini diselidiki dengan menggambarkan objek atau subjek penelitian, berdasarkan realitas yang ada tampak atau sebagaimana adanya. Sedangkan yang dimaksud eksploratif adalah penelitian yang berusaha mencari atau mengungkapkan hal-hal yang belum pernah diungkapkan. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi pustaka melalui buku-buku atau literature yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang sering disebut dengan sumber sekunder. Unit analisa pada penelitian ini memfokuskan pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing, Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

PEMBAHASAN

Sebenarnya berapa signifikan kah pengaruh neoliberalisme dalam kehidupan kita, khususnya dalam sektor pendidikan? Bagi paham neoliberalisme pendidikan merupakan salah satu sumber ekonomi atau komoditas ekonomi. Oleh sebab itulah lembaga pendidikan haruslah ditata menurut prinsip-prinsip ekonomi yang efisien dan produktif. Dengan kata lain peserta didik tidak lagi dihargai sebagai pribadi yang sedang mengembangkan pribadinya, akan tetapi merupakan objek ekonomis untuk meningkatkan produktivitas atau lebih jelasnya peserta didik adalah konsumen dan lembaga pendidikan adalah produsen yang mencetak cendekia-cendekia berbakat sebagai produknya.


Menurut penulis ideologi neoliberalisme menyebarkan *economic morality* kepada institusi pendidikan yang seharusnya merupakan lembaga *non profit* dan wewenang serta pengelolaannya sepenuhnya ditanggung oleh negara. Sebaliknya peran negara mulai tergeser oleh lembaga-lembaga jasa yang mengelolah *public service* yang seharusnya merupakan tanggung jawab negara menjadi komoditas dagang dengan harga selangit.

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas pengaruh neoliberal pada produk hukum yang menurut penulis dipengaruhi oleh neoliberalisme dan selanjutnya dalam tataran operasional penulis akan membahas program-program komersialisasi pendidikan sebagai kebijakan operasional dari hukum yang telah diterbitkan pemerintah.

1. Produk Hukum

Bisa kita lihat pada Gambar 1 tentang skema masuk neoliberalisme. Alur masuknya neoliberalisme yaitu melalui lembaga keuangan Internasional. Lembaga tersebut adalah IMF, Bank Dunia, dan ADB (*Asian Development Bank*). Lembaga-lembaga keuangan tersebut dengan prakondisi-prakondisi yang tercantum dalam SAP yang diyakini akan membebaskan negara ini dari jurang krisis. Tindak lanjut dari prakondisi itu Indonesia banyak menerbitkan Undang-Undang yang sangat liberal dan menguntungkan investor asing dan swasta sebut saja UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimana investor asing bisa memiliki 99% saham Bank di Indonesia, lalu UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dimana semua BUMN yang memenuhi siap dijual atau diprivatisasi serta banyak produk hukum lainnya.

Gambar 1. Skema Masuk Neoliberalisme



Sumber: Peneliti 2011

Dari prakondisi dan saran itulah ternyata *hidden agenda* seperti deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi disisipkan hingga kini kental di jiwa produk perundang-undangan kita di sektor ekonomi, politik, sosial dan sektor-sektor jelas adalah dampak dari pengaruh paham neoliberalisme yang akan menguntungkan perusahaan TNC (*Trans National Corporate*) ataupun MNC (*Multi-Nasional Corporate*) yang sebenarnya terintegrasi kedalam kepentingan negara dunia pertama. Selanjutnya secara lebih khusus penulis akan membahas produk hukum yang dipengaruhi neoliberalisasi di sektor pendidikan:

a) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pada produk hukum ini jelas peluang swastanisasi pendidikan bisa kita lihat pada pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan yang memang telah di anulir oleh Mahkamah Konstitusi namun pada prakteknya pemerintah langsung mengganti dengan PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.


Pasal 34 ayat 2 UU No 20 Tahun 2003 menyatakan "Pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun tanpa memungut biaya". Namun, bunyi ayat ini dianulir oleh Pasal 46 ayat 1 yang menyatakan, "Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat". Produk hukum yang tumpang tindih inilah yang membuat kepastian hukum menjadi kabur.

Padahal UU tentang Sistem Pendidikan Nasional ini merupakan acuan bagi sistem pendidikan di Indonesia dengan secara eksplisit membenarkan bahwa diperbolehkannya pendidikan swasta dan dana pendidikan di tanggung oleh masyarakat selain oleh pemerintah. Hal inilah menurut penulis langkah maju menuju liberalisasi di sektor pendidikan.

b) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing

Penulis mencoba menggambarkan skema liberalisasi pendidikan. Pada Gambar 2 penulis menggambarkan skema liberalisasi pendidikan yang dimana hukum sangat merepresentasikan kepentingan investor dan para pemodal. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam dua periode 2004-2009 dan 2009-2014 terlihat ingin mengakselerasi laju pertumbuhan pembangunan Indonesia dengan cepat (*Rapid Growth Policy*)

Gambar 2. Skema Liberalisasi Pendidikan



Sumber: Peneliti 2011

Akan tetapi kondisi perekonomian Indonesia sungguh tidak memungkinkan karena harus membiayai beban hutang dan belanja negara. Padahal dibutuhkan banyak sekali dana untuk mengakselerasi pertumbuhan pembangunan. Akhirnya pemerintahan SBY menerbitkan kebijakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing.


Dengan terbitnya undang-undang ini tidak hanya negara yang berperan dalam hal mengakselerasi pertumbuhan pembangunan, akan tetapi besarnya peluang sektor swasta untuk ikut mengakselerasi pertumbuhan pembangunan Indonesia. Dengan produk kebijakan ini lah liberalisasi terjadi secara besar-besaran di semua sektor di Indonesia seperti kepemilikan asing diperbolehkan sampai 95% di bidang energi dan sumber daya mineral, pembangkit tenaga listrik, pekerjaan umum, perusahaan untuk jalan tol, penguasaan air minum, bank syariah, bank devisa, dan 75 % kepemilikan yaitu usaha industri farmasi dan banyak lagi. Batas kepemilikan ini tercantum dalam PP No. 77 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing.

Dalam PP No. 77 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing. Pada sektor pendidikan nasional yaitu pada pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan non-formal bisa dimiliki oleh pihak swasta paling banyak 49%. Indikasi menuju swastanisasi pendidikan inilah yang menjadi prakonsepsi filosofis penulis bahwa sekolah akan dijadikan komoditi dagang (liberalisasi pendidikan) dengan kebijakan-kebijakan pendidikan pada tataran operasional yang dampak pada tahap selanjutnya juga akan mempengaruhi *mind* atau pola pikir kebangsaan bangsa Indonesia. Karena dengan diterbitkannya produk hukum tersebut seorang penguasa atau investor mempunyai payung hukum dan tentu semua kegiatan yang berbau *economic morality* tersebut menjadi legal dan tidak bisa dipersalahkan.

2. Kebijakan Liberalisasi Pendidikan

Pengaruh produk hukum sungguh sangat signifikan bagi program-program dalam tataran operasionalnya seperti yang telah dijelaskan penulis di atas.

Gambar 3
Pengaruh Produk Hukum



Sumber: Peneliti 2011

Pengaruh produk hukum jelas bisa kita lihat pada Gambar 3.3 tentang pengaruh produk hukum. Produk hukum sangat berpengaruh pada kebijakan-kebijakan dalam tataran operasional seperti program-program yang sangat dekat dengan kegiatan pendidikan. Produk hukum yang terkontaminasi paham neoliberal tentu dalam tataran operasional yaitu program-programnya tentu akan bersifat sama. Bisa diartikan produk hukum adalah *ruler* atau tatacara dalam melakukan sesuatu sedangkan program adalah kebijakan turunan yang mengacuh pada tatacara tersebut atau bisa dikatakan

menyebabkan pengaruh sistemik. Dibawah ini beberapa kebijakan yang merupakan program pada tataran operasional.

a. Badan Hukum Milik Negara (BHMN)

Universitas negeri di Indonesia khususnya universitas yang telah diberikan otonomi pendidikan tinggi dengan ini pemerintah memberi keluasaan pada beberapa pendidikan tinggi yang berstatus BHMN untuk mengatur dan mencari dana sendiri dalam penyelenggaraan pendidikannya. Akhirnya PT BHMN mencari sendiri tambahan dana lewat jalur mandiri untuk mengisi kekurangan dananya dengan membebankan pada peserta didik.

b. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

Sekolah ini menciptakan sekolah yang diskriminatif dimana hanya orang pintar dan finansial yang bisa menikmatinya karena dikenakan biaya pendidikan yang cukup mahal.

c. World Class University

Tidak berbeda dengan PT BHMN di sini perguruan tinggi bercita-cita menjadi pertumbuhan tinggi bertaraf internasional. Akan tetapi dalam perjalanannya peserta didik dikenakan biaya pendidikan yang mahal. Dikarenakan untuk memenuhi syarat “*excellence*” tersebut perguruan tinggi harus meningkatkan kualitas dan fasilitas tentu dengan dana yang tidak sedikit.

d. PP No. 77 Tahun 2007 Mengenai Penanaman Modal Asing

Pada Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) para kaum modal melihat masih ada persyaratan-persyaratan yang masih belum jelas terlihat pada undang-undang PMA untuk menjamin hak dan batasan apa saja yang boleh dan tidak boleh secara eksflisit. Maka dari itu untuk memberikan kepastian hukum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing dan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan. Sebenarnya dalam PP No. 77 tahun 2007 terdapat banyak data yang memuat batas kepemilikan yang terbuka di berbagai sektor kehidupan di Indonesia. Akan tetapi disini penulis secara khusus membahas pada sektor pendidikan.

Tabel 3. Batas Kepemilikan Bidang Usaha di Sektor Pendidikan

No.	Bidang Usaha	Batasan Kepemilikan	Sektor
72	Pendidikan Dasar dan Menengah	<i>Maximum of 49%</i>	Pendidikan Nasional
73	Pendidikan Tinggi	<i>Maximum of 49%</i>	Pendidikan Nasional
74	Pendidikan Non-Formal	<i>Maximum of 49%</i>	Pendidikan Nasional

Sumber: PP No. 77 Tahun 2007

e. Vokasionalisasi atau Profesionalisasi Pendidikan Tinggi

Disini perguruan tinggi merupakan tempat mencetak tenaga kerja terampil. Dimana lulusannya siap menjadi kaki-kaki penjalan akumulasi modal.

f. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Otonomi sekolah ini menyebabkan bebasnya sekolah menentukan arah pendidikan termasuk dalam hal pengelolaan dan pencarian dana. Sehingga pada prakteknya sekolah ini menjadi sekolah berbiaya mahal.

g. Badan Hukum Pendidikan (BHP)

Jika tidak dianulir UU BHP merupakan UU yang membuat jalan untuk liberalisasi pendidikan terbuka lebar.

KESIMPULAN

Setelah membahas secara mendasar tentang pengaruh neoliberalisasi pada sektor pendidikan di Indonesia

- a. Bahwa terdapat sejumlah produk hukum yang menguntungkan swasta dan bersifat neoliberalisme yaitu: UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing,

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan, Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Produk hukum ini merupakan dasar acuan bagi program-program pada tataran operasional sehingga akan berpengaruh secara sistemik.

- b. Banyaknya program-program dalam tataran operasional telah melaksanakan komersialisasi pendidikan.
- c. Bahwa ideologi neoliberal menciptakan *economic morality* dan setiap sudut kehidupan atau *public service* telah menjadi komoditi. Lalu terhegemoninya ideologi kebangsaan oleh paham neoliberal tentang wajarnya liberalisasi di semua sektor.
- d. Bahwa kebijakan komersialisasi pendidikan menyebabkan pendidikan tidak bisa dijangkau oleh setiap warga negara. Hal ini lah salah satu faktor penyebab kemiskinan dimana tidak sekolahnya penduduk miskin berarti memperpanjang lingkaran kemiskinan, Padahal pendidikan adalah modal untuk merubah nasib untuk mendapat pekerjaan dan bisa menikmati hidup yang layak. Alhasil tidak berjalannya mandat pasal 31 UUD 1945 yang menjamin demokratisasi pendidikan di Indonesia.

REFERENSI

- Rizky dan Nasyith Majidi. 2008. *Neoliberalisme Mencengkram Indonesia*. Jakarta
- Amien Rais, Mohammad. 2008. *Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK
- Baswir, Revrisond. 2009. *Bahaya neoliberalisme*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Kir Haryana. 2007. *Konsep Sekolah Bertaraf Internasional (artikel)*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- Hasdam, Sofyan. 2007. *VISI BARU KALIMANTAN TIMUR 2025 memikirkan ulang prioritas pembangunan kaltim saat rezeki migas kian menipis*. PT Satria Media
- Anwar, Arifin. 2007. *Bukan (BHP) huruf besar, Tetapi (bhp) huruf kecil*. dalam *Educare*, No. 11/III/februari
- UNDP. 2010. Human Development Report
- UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing
- Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Persyaratan



DIMENSI, VOL. 6, NO. 1: 126-138
JANUARI 2017
ISSN: 2085-9996

Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha Terbuka dan Batas Kepemilikan Asing.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional